



P U T U S A N
Nomor 42/PID/2019/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Muhammad Lutfi als Amat Bin Budi;
Tempat lahir : Martapura;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 19 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Gg Flamboyan Desa Jawa laut Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;
- II. Nama lengkap : Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Cempaka Gg Flamboyan Desa Jawa laut Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jaga Parkir;
- III. Nama lengkap : Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi;
Tempat lahir : Pandak Daun;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bincau Ujung Kelurahan Indra Sari Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I dan II ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2018;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 42/PID/2019/PT.BJM., tanggal 13 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Bjb., tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-25/BB/12/2018 tertanggal 10 Desember 2018, Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa 1 Muhammad Lutfi alias Amat bin Budi bersama sama terdakwa 2 Muhammad Anugrah Afridho alias Edo bin Dedi Purwanto dan terdakwa 3 Agus Riadi alias Mereng bin Hamidi pada Hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman sebuah rumah di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



kekerasan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat para terdakwa berangkat ke kost kostan NR di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru untuk menemui sdr Ejong yang merupakan teman dari terdakwa Muhammad Anugerah Afrido. Sesampainya di kost kostan NR lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ali Rizky, Arbani dan Rahman. Kemudian terdakwa Muhammad Anugrah Afridho bertanya kepada saksi Muhammad Ali Rizky apakah ada sdr Ejonk di kost dan dijawab saksi Muhammad Ali Rizky bahwa sdr Ejonk sedang tidak ada di kost. Kemudian terdakwa Muhammad Lutfi meminta HP saksi Muhammad Ali Rizky untuk menelpon sdr Ejonk dan saksi Muhammad Ali Rizky kemudian meminjamkan HP Nya kepada terdakwa Muhammad Lutfi.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan HP milik saksi Muhammad Ali Rizky, terdakwa Muhammad Lutfi menelpon sdr Ejonk dan terdakwa Muhammad Lutfi berkata kepada sdr Ejonk agar cepat ke kost sebab ada yang mau dibicarakan namun sdr Ejonk menjawab sedang tidak bisa ke Banjarbaru karena masih ada urusan, Mendengar penjelasan sdr Ejonk, terdakwa Muhammad Lutfi menjadi emosi dan marah lalu berkata kalau sdr Ejong tidak datang ke kost maka semua penghuni kost akan dihambur (diusir) oleh terdakwa Muhammad Lutfi. Karena saksi Muhammad Ali Rizky mendengar perkataan terdakwa Muhammad Lutfi yang akan menghamburkan penghuni kost lalu saksi Muhammad Ali Rizky berkata kepada terdakwa Muhammad Lutfi agar jangan berkata seperti itu lagi karena penghuni kost yang lain tidak tahu permasalahan antara sdr Ejong dengan terdakwa Muhammad Lutfi.
- Selanjutnya terdakwa Muhammad Lutfi dan saksi Muhammad Ali Rizky cekcok mulut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke arah dada kanan dan dada kiri saksi Muhammad Ali Rizky sehingga dada kanan saksi Muhammad Ali Rizky terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak tiga tusukan dan dada kiri saksi Muhammad Ali Rizky terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak dua kali. Bahwa kemudian saksi Muhammad Ali Rizky terjatuh ke tanah lalu bergumul dengan terdakwa Muhammad Lutfi di tanah dan saat posisi saksi Muhammad Ali Rizky berada di atas tubuh terdakwa Muhammad Lutfi yang terjatuh di tanah, lalu terdakwa Muhammad Anugerah Afridho mencabut senjata tajam jenis keris dan menusukkannya ke punggung sebelah kiri saksi Muhammad Ali Rizky sebanyak satu kali sedangkan terdakwa Agus Riadi menendang punggung saksi Muhammad Ali Rizky sebanyak dua kali lalu memukul wajah saksi

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Rizky sebanyak dua kali. Bahwa karena saksi Muhammad Ali Rizky merasa kalah jumlah lalu saksi Muhammad Ali Rizky kabur ke dalam rumah kost dan segera mengunci pintu rumah kost. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ali Rizky mengalami luka di dada kanan, dada kiri dan punggung sebelah kiri.

- Hal tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pendeerita laki-laki bernama M. ALI RIZKY umur sekitar -18- Tahun, didapatkan :

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot.
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Muhammad Ali Rizky menjadi terhalang untuk bekerja atau beraktifitas seperti normal kembali.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1 Muhammad Lutfi alias Amat bin Budi bersama sama terdakwa 2 Muhammad Anugrah Afridho alias Edo bin Dedi Purwanto dan terdakwa 3 Agus Riadi alias Mereng bin Hamidi pada Hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di halaman sebuah rumah di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan mengakibatkan luka luka perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat para terdakwa berangkat ke kost kostan NR di Komplek Maria Jl Kresna Rt 12 Kelurahan Guntung Paikat Kota Banjarbaru untuk menemui sdr Ejonk yang merupakan teman dari terdakwa Muhammad Anugerah Afrido. Sesampainya di kost kostan NR lalu para terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Ali Rizky, Arbani dan Rahman. Kemudian terdakwa Muhammad Anugerah Afrido bertanya kepada saksi Muhammad Ali Rizky apakah ada sdr Ejonk di kost dan dijawab saksi Muhammad Ali Rizky bahwa sdr Ejonk sedang tidak ada di kost. Kemudian terdakwa Muhammad Lutfi meminta HP saksi Muhammad Ali Rizky untuk menelpon sdr Ejonk dan saksi Muhammad Ali Rizky kemudian meminjamkan HP Nya kepada terdakwa Muhammad Lutfi.
- Bahwa kemudian dengan menggunakan HP milik saksi Muhammad Ali Rizky, terdakwa Muhammad Lutfi menelpon sdr Ejonk dan terdakwa Muhammad Lutfi berkata kepada sdr Ejonk agar cepat ke kost sebab ada yang mau dibicarakan namun sdr Ejonk menjawab sedang tidak bisa ke Banjarbaru karena masih ada urusan, Mendengar penjelasan sdr Ejonk, terdakwa Muhammad Lutfi menjadi emosi dan marah lalu berkata kalau sdr Ejonk tidak datang ke kost maka semua penghuni kost akan dihambur (diusir) oleh terdakwa Muhammad Lutfi. Karena saksi Muhammad Ali Rizky mendengar perkataan terdakwa Muhammad Lutfi yang akan menghamburkan penghuni kost lalu saksi Muhammad Ali Rizky berkata kepada terdakwa Muhammad Lutfi agar jangan berkata seperti itu lagi karena penghuni kost yang lain tidak tahu permasalahan antara sdr Ejonk dengan terdakwa Muhammad Lutfi.
- Selanjutnya terdakwa Muhammad Lutfi dan saksi Muhammad Ali Rizky cekcok mulut lalu terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya lalu menusukkan ke arah dada kanan dan dada kiri saksi Muhammad Ali Rizky sehingga dada kanan saksi Muhammad Ali Rizky terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak tiga tusukan dan dada kiri saksi Muhammad Ali Rizky terkena tusukan senjata tajam pisau tersebut sebanyak dua kali. Bahwa kemudian saksi Muhammad Ali Rizky terjatuh ke tanah lalu bergumul dengan terdakwa Muhammad Lutfi di tanah dan saat posisi saksi Muhammad Ali Rizky berada di atas tubuh terdakwa Muhammad Lutfi yang terjatuh di tanah, lalu terdakwa Muhammad Anugerah Afridho mencabut senjata tajam jenis keris dan menusukkannya ke punggung sebelah kiri saksi Muhammad Ali Rizky sebanyak satu kali sedangkan terdakwa Agus Riadi menendang punggung saksi Muhammad Ali Rizky sebanyak dua kali lalu memukul wajah saksi Muhammad

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rizky sebanyak dua kali. Bahwa karena saksi Muhammad Ali Rizky merasa kalah jumlah lalu saksi Muhammad Ali Rizky kabur ke dalam rumah kost dan segera mengunci pintu rumah kost. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ali Rizky mengalami luka di dada kanan, dada kiri dan punggung sebelah kiri.

- Hal tersebut berdasarkan visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS Ratu Zalecha Martapura dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pendeerita laki-laki bernama M. Ali Rizky umur sekitar -18- Tahun, didapatkan :

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter, dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot.
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.
- Luka-luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 30 januari 2019 No. Reg. Perkara : PDM-25/BB/12/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1 Muhammad Lutfi Als Amat Bin Budi Terdakwa 2 Muhammad Anugerah Afridho Als Edo Bin Dedi Purwanto Terdakwa 3 Agus Riadi Als Agus Mereng Bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Pengeroyokan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Muhammad Lutfi Als Amat Bin Budi Terdakwa 2 Muhammad Anugerah Afridho Als Edo Bin Dedi Purwanto dengan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 05 tahun dan terhadap terdakwa 3 Agus Riadi Als Agus Mereng Bin Hamidi dengan pidana penjara selama 03 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 buah baju kaos oblong dengan noda darah

Dikembalikan Kepada Saksi Muhammad Ali Rizky

1. 1 buah senjata tajam jenis keris dengan panjang 19 cm dengan gagang kayu warna coklat dengan kumpangnya warna hitam

2. 1 buah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 17 cm dengan gagang warna coklat

Dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Februari 2019 Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi, Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto dan Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan primair;
- Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi, Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto dan Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi dan Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan serta Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah;
Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ali Rizky Bin Hasan;
 - 2) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam;
 - 3) 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 19 Februari 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid.B/2019/PN.Bjb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb. dan kepada Terdakwa II pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb. Serta kepada Terdakwa III pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb.

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Maret 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III masing-masing tertanggal 14 Maret 2019 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Bjb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara para Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum maupun para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 375/pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 27 Februari 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 26 Februari 2019 kepada

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 26 Februari 2019 kepada Terdakwa II, dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 375/pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 26 Februari 2019 kepada Terdakwa III;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan majelis hakim yang membebaskan para terdakwa dari Dakwaan Primair karena menyatakan luka yang diderita korban Muhammad Ali Rizky bukan tergolong luka berat melainkan luka biasa.

Bahwa terhadap hal tersebut kami mempunyai pendapat hukum yang berbeda dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa luka yang diderita korban Muhammad Ali Rizky bukanlah luka berat melainkan hanya luka biasa, karena berdasarkan Pasal 90 KUHP ayat 1 luka berat berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya mati.

Berdasarkan keterangan korban Muhammad Ali Rizky akibat perbuatan para terdakwa, korban Muhammad Ali Rizky mengalami 6 (enam) luka tusuk di daerah dada kanan, dada kiri dan punggung bagian belakang sebagaimana visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS Ratu Zalecha Martapura. Bahwa daerah dada kanan dan dada kiri merupakan area vital seorang manusia pada umumnya dimana pada daerah tersebut terdapat beberapa organ vital seperti paru paru, jantung serta organ pernafasan lainnya. Bahwa korban Muhammad Ali Rizky telah dirawat di rumah sakit tersebut selama sekitar 5 (lima) hari dan setelah keluar dari rumah sakit pun masih meminum obat obat rawat jalan karena korban Muhammad Ali Rizky masih mengalami sakit terutama di bagian dada

Berikut ini adalah visum et repertum nomor 353 / 048 / MR / 1X / 2018 tanggal 28 September 2018 dari RS Ratu Zalecha Martapura terhadap korban Muhammad Ali Rizky dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pendeerita laki-laki bernama M. Ali Rizky umur sekitar -18- Tahun, didapatkan :

- Terdapat tiga buah luka tusuk pada dinding dada kanan lima centimeter dibawah puting susu, dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter,

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

- Terdapat dua buah luka tusuk di tepi dada kiri sekitar tiga centimeter dari garis ketiak dan sepuluh centimeter dari garis ketiak, dengan ukuran lebar lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter dengan sudut luka tajam dan dasar luka otot.
- Terdapat satu buah luka tusuk dibagian punggung kiri belakang lima belas centimeter dari garis tengah tubuh dan empat centimeter dari bahu kiri dengan lebar luka lebih kurang satu centimeter dan kedalaman lebih kurang tiga centimeter sudut luka tajam dengan dasar luka otot.

2. Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 03 tahun dan 06 bulan terhadap . terdakwa I Muhammad Lutfi Als Amat Bin Budi, terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Als Edo Bin Dedi Purwanto serta menjatuhkan pidana penjara selama 01 tahun dan 06 bulan terhadap terdakwa III Agus Riadi Als Agus Mereng Bin Hamidi.

Bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana dari majelis hakim terhadap para terdakwa , kami Penuntut Umum menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan serta tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat terutama untuk diri korban Muhammad Ali Rizky dan keluarganya. Bahwa terhadap hal hal yang memberatkan telah kami uraikan di dalam surat tuntutan kami diantaranya bahwa terhadap terdakwa I Muhammad Lutfi Als Amat Bin Budi, terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Als Efo Bin Dedi Purwanto sudah pernah dihukum sebelumnya. Bahwa putusan Majelis Hakim yang kami rasa terlalu ringan tersebut tidak dapat memberikan efek pembelajaran serta edukasi di masyarakat serta tidak memberikan efek peringatan/ early warning bagi warga masyarakat lainnya supaya jangan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 13 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dan memperhatikan juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan atau dalil yang diajukan dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak tepat, karena luka yang diderita Korban bukan tergolong luka berat, melainkan luka biasa, sehingga tidak ada hal baru yang harus dipertimbangkan, sedangkan pertimbangan dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alasan hukum, maka karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/pid.B/2018/PN Bjb tanggal 13 Februari 2019 dan karenanya pula pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding untuk memutus perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar selama dan setelah menjalani pidana tersebut para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama karena terlalu berat disebabkan para Terdakwa sudah mengakui kesalahan dan korban sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa, maka Pengadilan tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum, sehingga memori banding tersebut harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 375/Pid.B/2018/PN.Bjb tanggal 13 Februari 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa III berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa Terdakwa III tetap ditahan dan berdasarkan Pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum ,
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 375/Pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 13 Februari 2019 yang di mohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi, Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto dan Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi, Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto dan Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Lutfi Alias Amat Bin Budi dan Terdakwa II Muhammad Anugerah Afridho Alias Edo Bin Dedi Purwanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta Terdakwa III Agus Riadi Alias Agus Mereng Bin Hamidi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos oblong dengan merek STARCROOS dengan bernoda darah;Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ali Rizky Bin Hasan;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis keris panjang sekitar \pm 19 cm dengan gagang kayu berwarna coklat lengkap dengan kumpangnya berwarna Hitam;
3. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekitar \pm 17 cm dengan gagang kayu berwarna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh kami Wurianto, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Mohamad Kadarisman, S.H., dan Rusmawati, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Suhaimi, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Mohamad Kadarisman, S.H.

ttd

Rusmawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Wurianto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suhaimi, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 42/PID/2019/PT BJM.